

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA
***FOCUS GROUP DISCUSSION* DESA WISATA**
TAHUN ANGGARAN 2024



SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 01100/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023;

2. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas masyarakat dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dirancang sebagai upaya maksimal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah paradigma alternatif dari pembangunan yang bertujuan membawa masyarakat kepada keberdayaan dan kemandirian. Pemberdayaan sebagai sebuah proses tidak bisa terpisahkan dari komunikasi yang menjadi alat dalam mendorong terjadinya perubahan dan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program pemberdayaan. Desa wisata dapat menjadi salah satu bentuk dari program pemberdayaan masyarakat melalui bidang pariwisata. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Pergeseran tren konsep dan tujuan dalam berwisata berdampak pada pesatnya pertumbuhan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang telah dihimpun pada tahun 2023, bahwa terdapat 776 desa wisata yang tersebar di Kabupaten se-Jawa Tengah.

Tabel 1 Sebaran Desa Wisata di Kabupaten se-Jawa Tengah

No.	Kabupaten	Kampung Wisata	Desa Wisata Rintisan	Desa Wisata Berkembang	Desa Wisata Maju	Jumlah Total
1	Banjarnegara		19	3	1	23
2	Banyumas		12	8	1	21
3	Batang		31	1		32
4	Blora		18			18
5	Boyolali	1	41	4	2	47
6	Brebes	1	13	1		14
7	Cilacap		21	7		28
8	Demak		12			12
9	Grobogan		6	21	6	33
10	Jepara		24			24
11	Karanganyar	3	20	5		25
12	Kebumen		5	17	5	27
13	Kendal		16			16
14	Klaten		21	9	4	34
15	Kudus		23	5		28
16	Magelang		20	10	4	34
17	Pati		10	6		16
18	Pekalongan		7			7
19	Pemalang		12	12	3	27
20	Purbalingga		18	9	1	28
21	Purworejo		50	4		54
22	Rembang		4	20	4	28
23	Semarang	5	67	5	2	74
24	Sragen		5			5
25	Sukoharjo	1	14	4		18
26	Tegal		17			17

No.	Kabupaten	Kampung Wisata	Desa Wisata Rintisan	Desa Wisata Berkembang	Desa Wisata Maju	Jumlah Total
27	Temanggung		15	7	1	23
28	Wonogiri		5	1		6
29	Wonosobo		57			57
	Jumlah	11	583	159	34	776

Sumber: Disporapar Provinsi Jawa Tengah (2023)

Kehadiran desa wisata dalam perjalanan pembangunan di Jawa Tengah memiliki peran yang penting, desa wisata diproyeksikan dapat menghadirkan banyak dampak positif seperti ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk lokal yang dapat mencegah kepergian penduduk desa ke kota karena sulitnya lapangan pekerjaan di kampung halaman, peningkatan pendapatan tambahan bagi penduduk yang tinggal disekitar lokasi desa wisata dan sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan asli desa. Disamping dampak positif di bidang perekonomian, kehadiran desa wisata juga membawa kabar baik pada bidang sosial, budaya dan lingkungan, desa wisata dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat akan identitas dan budaya mereka dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Pesatnya pertumbuhan jumlah dan kualitas desa wisata di Jawa Tengah perlu disikapi dengan adanya sebuah forum desa wisata sebagai bentuk komunikasi antar Pemerintah, Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan Pengelola Desa Wisata agar terjadi persaingan sehat dan saling mendukung antar desa wisata. Sesuai amanat pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata pasal 45 menyebutkan bahwa forum komunikasi desa wisata merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola desa wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan desa wisata.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2024 akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Desa Wisata. FGD tersebut dilaksanakan untuk menyikapi kebutuhan wisatawan akan produk/ paket wisata di desa wisata. Inovasi-inovasi paket wisata perlu dikomunikasikan oleh stakeholder pariwisata dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Selain itu, perkembangan isu-isu strategis desa wisata perlu disikapi melalui FGD tersebut.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Kegiatan FGD desa wisata dilaksanakan dengan maksud agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama antar pengelola desa wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan desa wisata.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya koordinasi untuk menyatukan pendapat terhadap isu strategis terkait perkembangan desa wisata di Jawa Tengah dan solusi yang disepakati sebagai rencana aksi.

G. BIAYA

Sumber anggaran pelaksanaan Kegiatan FGD Desa Wisata dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan Kegiatan FGD Desa Wisata. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diteliti dan ditinjau kembali. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Semarang, 2 Januari 2024

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA



ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19771212 199711 1 002